



Edukasi Teologis tentang Pernikahan Dini dalam Gereja

Marta Regina¹, Martina Novalina²

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta

Correspondence: martaregina@sttekumene.ac.id

Abstract: RI Law Number 16 of 2019 Article 7 paragraph 1 explains that marriage is allowed if the male and female parties have reached the age of 19 years. If the marriage is carried out below the minimum age stated in the law, then the marriage is classified as early marriage. There are so many problems that can arise due to early marriage, such as: reproductive health problems, psychological problems, even early marriage can affect self-concept in adolescents. In developing this paper, the author uses qualitative research methods with a literature study approach to further review the phenomenon of early marriage in adolescents. That way, the church as a representation of God has responsibility for the reality that is happening. The church, especially the youth pastor, must make young people aware of the importance of finding a life partner according to God's will. As believers, Christian youth not only have to struggle with their soulmate before God, but also have to struggle with whether God wants them to get married or not. Because the principle of a true Christian life is to marry for the glory of God.

Keywords: early marriage; teenagers'; teenager mentor

Abstrak: UU RI Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa perkawinan diperkenankan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah menginjak usia 19 tahun. Jika perkawinan dilakukan di bawah usia minimum yang tertera pada hukum, maka perkawinan tersebut tergolong ke dalam perkawinan dini. Terdapat begitu banyak masalah yang dapat timbul akibat perkawinan dini, seperti: masalah kesehatan reproduksi, masalah psikologis, bahkan perkawinan dini dapat memengaruhi konsep diri pada remaja. Dalam mengembangkan tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk meninjau lebih jauh fenomena perkawinan dini pada remaja. Dengan begitu, gereja sebagai representasi Tuhan memiliki tanggung jawab terhadap realitas yang terjadi. Gereja, terkhusus pembina remaja, harus menyadarkan para remaja akan pentingnya menemukan pasangan hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, remaja Kristen bukan saja harus menggumuli jodohnya di hadapan Tuhan, tetapi harus menggumuli apakah Tuhan menghendakinya untuk menikah atau tidak. Sebab, prinsip hidup orang Kristen yang benar adalah menikah untuk meninggikan Tuhan.

Kata kunci: pembina remaja; perkawinan dini; remaja

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO, 2014) menyampaikan bahwa masa remaja merupakan suatu fase transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang digolongkan pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada fase transisi ini remaja mengalami proses pematangan fisik yang lebih cepat ketimbang kematangan psikososialnya. Hurlock (2013) juga mengatakan bahwa masa transisi remaja merupakan masa yang paling pelik, di mana remaja mengalami banyak perubahan secara anatomis, fisiologis, fungsi emosional, dan intelektual serta hubungan di lingkungan sosial. Kemudian, Yulianti (2010) menjelaskan bahwa sifat-sifat khas remaja yaitu: emosi yang tidak stabil, tidak cukup matang dalam

menyelesaikan konflik, serta tidak memiliki pendirian yang kokoh, sebab pola pikirnya yang terlalu idealis.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum menginjak usia 18 tahun, lazim disebut perkawinan anak. Sepatutnya usia anak dan remaja merupakan masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki fase dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Sebab, praktik ini dapat menghambat pilihan serta peluang anak terhadap kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun lebih rentan terbatas dalam mengakses pendidikan, kualitas kesehatan, dan berpeluang mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak pada perkawinan anak dapat berlanjut pada anak yang dilahirkan, yaitu potensi menambah kemiskinan antar generasi.¹

UU RI Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa perkawinan diperkenankan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah menginjak usia 19 tahun. Jika perkawinan dilakukan di bawah usia minimum yang diatur oleh hukum tersebut, maka perkawinan tergolong sebagai perkawinan dini.² Selain itu, perkawinan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor. BKKBN (2012) mengungkapkan bahwa gaya berpacaran dan pergaulan seseorang dapat merangsang remaja melakukan perkawinan sebelum usia minimum. Faktor lain yang juga memiliki imbas besar adalah faktor lingkungan seperti, orang tua, saudara dan kerabat, dan pergaulan dengan teman memberikan kontribusi pada fenomena perkawinan dini.³

Ilmu kedokteran mendapati dampak negatif dari perkawinan dini pada remaja, sebab dapat memengaruhi ibu dan anak yang dilahirkan. Sedangkan menurut kajian para sosiolog, perkawinan dini dapat mengurangi harmonisasi di dalam keluarga. Penyebabnya tidak lain karena temperamental fluktuatif dan cara berpikir yang belum masak pada remaja.⁴ Bahkan jika ditinjau secara psikologis, dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan dini adalah terganggunya mental remaja. Hal ini yang membuat para remaja perempuan yang memilih menikah sebelum usia minimum mengalami komplikasi kehamilan, seperti anemia, aborsi, *intrauterine fetal death* (kematian janin setelah usia kehamilan), dan *atonia uteri* (kondisi di mana rahim tidak mampu berkontraksi kembali setelah melahirkan).⁵

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengabarkan bahwa terjadi peningkatan angka perkawinan dini selama masa pandemi Covid. Hal ini disebabkan ketidakproduktifan remaja atau kurangnya aktivitas belajar pada remaja. Selain itu, kurangnya perhatian dari orang tua juga menjadi penyebab utama meningkatnya perkawinan dini. Ujungnya, remaja menjadi liar dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas bahkan sampai hamil di luar nikah. Apalagi di masa *online*, terkuak berita

¹ Kemenpppa, "Semua Lansia Orang Tua Kita, Sayangi Lansia," 2018, semua Lansia Orang Tua Kita, Sayangi Lansia.

² DPR RI and Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019, <http://www.hukumonline.com/pusatdata>.

³ Mega Rahmawati, Slamet Rohaedi, and Sri Sumartini, "Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini" (2019).

⁴ Derisna Hutagalung, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Iman Kristen" 1 (2020), <http://sttmwc.ac.id/e-journal/index.php/haggadah>.

⁵ Yulina Hastuty, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang" (2018).

adanya sebuah promosi yang menawarkan jasa pernikahan siri dan poligami serta dukungan bagi perempuan untuk menikah sedini mungkin. Promosi tersebut adalah Aisha Weddings yang belum lama telah dilaporkan kepada Mabes Polri.⁶ Tersingkapnya kasus tersebut seharusnya menjadi catatan bahwa perkawinan dini menjadi pekerjaan rumah di negeri tercinta, Indonesia. Data Unicef Indonesia (2020) menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, angka perkawinan dini semakin berkurang. Walaupun demikian, Indonesia masih menjadi negara kedua dengan angka perkawinan dini tertinggi di Asia Tenggara.⁷

Benar bahwa realitas yang terjadi pada remaja, berkaitan dengan perkawinan dini, seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga sebagai sendi dalam mendidik anak. Namun, gereja sebagai representasi Tuhan juga tidak luput dari tanggung jawab tersebut dimana gereja harus dapat mendampingi remaja Kristen yang berhadapan dengan masalah ini. Pelayanan gereja pada remaja Kristen harus bersifat radikal dan menyeluruh. Sebab gereja merupakan institusi sosial yang harus memberikan dampak signifikan pada perkembangan remaja, yang mana tergantung dari efektifitas pelayanan gereja.⁸ Hartiningsih (2017) dalam tesisnya menyatakan bahwa banyak gereja yang kurang memperhatikan pengajaran bagi remaja. Padahal gereja sadar bahwa remaja merupakan generasi penerus gereja yang sehat dan kuat.⁹ Saragih (2018) menambahkan bahwa salah satu pengajaran yang kurang diperhatikan oleh gereja adalah mengenai hal berpacaran dan hubungan yang benar antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya pacaran yang dijalankan mengakomodasi kebebasan dan kemandirian para remaja, sehingga terjadi perkawinan yang membuat para remaja menderita.¹⁰

Dalam kaitannya dengan fenomena perkawinan dini, semestinya gereja turut mawas diri akan hal ini. Sehingga hal ini tidak hanya menjadi keprihatinan gereja, tetapi turut ambil bagian dalam merealisasikan penurunan angka perkawinan dini di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pernikahan dini pun kerap terjadi di ruang lingkup kekristenan. Sebagai contohnya, penelitian Sahusiwa (2014) dalam skripsinya menyatakan bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah Indonesia. Sebagai contoh, Maluku Utara, tepatnya pada Desa Gamyial Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Realitanya, banyak pasangan yang menikah muda di sana, tetapi hal ini menimbulkan beberapa masalah, termasuk permasalahan keluarga.¹¹ Tonis (2019) dalam skripsinya juga menyatakan bahwa jemaat di Paroki Keluarga Suci Tering Kutai Barat, Kalimantan Timur, sangat pasif dalam menyuarakan pemahaman tentang pernikahan yang benar. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman jemaat terhadap pernikahan usia dini. Sebab, jemaat muda di sana cenderung melakukan pernikahan dini. Hal ini juga terjadi karena keadaan ekonomi keluarga, pergaulan bebas, dan lainnya.¹² Sedangkan penelitian ini

⁶ IDN Times, "Aisha Weddings Dan Bom Waktu Perkawinan Anak," *Jakarta*, 2021, <https://www.idntimes.com/opinion/social/uni-lubis/aisha-weddings-dan-bom-waktu-perkawinan-anak/full>.

⁷ Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19" XIII (2021).

⁸ Arnold Bernhard, "Gereja Dan Permasalahan Remaja (Pelayanan Gereja Terhadap Permasalahan Remaja Di GKJ Bandung Dalam Konteks Lingkungan Wisata Hiburan Malam)" (2013), https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4004/2/T1_712005037_Full%20text.pdf.

⁹ Hartiningsih, "Pendidikan Remaja-Pemuda GKJTU Ditinjau Dari Perspektif Fondasi Pendidikan Kristen" (2017).

¹⁰ Eliyansen Saragih, "Teologi Tentang Berpacaran Menurut Amsal 30:18-19" 1 (2018), <http://www.jurnalbia.com/index.php/bia/>.

¹¹ Vallian Sahusiwa, "Tanggapan Gereja Terhadap Permasalahan Pernikahan Pasangan Usia Muda (Studi Kasus Di Jemaat GMIH Christianoi Gamnyial)" (2014), https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8884/3/T1_712009023_Full%20text.pdf.

¹² Maria Tonis, "Permasalahan-Permasalahan Perkawinan Usia Muda Yang Ada Di Paroki Keluarga Suci Tering Kutai Barat Kalimantan Timur" (2019), http://repository.usd.ac.id/33060/2/121124031_full.pdf.

hendak mengkaji bagaimana peran gereja, secara khusus pembina remaja seharusnya menjawab fenomena yang terjadi, yaitu maraknya perkawinan dini di Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup kekristenan.

METODE

Dalam mengembangkan tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Zaluchu (2020) menyatakan bahwa jika ditelusuri berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena empiris, sehingga tujuan akhir dapat menghasilkan sebuah gagasan teori.¹³ Pertama, penulis memasukkan beberapa referensi dari berbagai artikel jurnal ilmiah. Hal ini dilakukan karena sangat membantu penulis dalam mencari data dan fakta terkait perkawinan dini serta pelayanan di dalam gereja. Kedua penulis menyusun tulisan dengan menghubungkan antara peran pembina di dalam gereja terhadap fenomena perkawinan dini pada remaja.

PEMBAHASAN

Pernikahan Dini dan Dampaknya

WHO mendefinisikan perkawinan dini (*early married*) adalah pernikahan yang diselenggarakan oleh pasangan kelompok anak-anak atau remaja yang berumur di bawah 19 tahun. Sementara itu, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyampaikan bahwa perkawinan dini diberlangsungkan secara resmi ataupun tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. UU RI Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa perkawinan diperkenankan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah menginjak usia 19 tahun. Jika perkawinan dilakukan di bawah usia minimum yang tertera pada hukum, maka perkawinan tersebut tergolong ke dalam perkawinan dini.¹⁴

Secara umum, perkawinan dini merupakan pernikahan yang mengikat dua remaja berlawanan jenis sehingga menjadi lembaga keluarga. Remaja sendiri adalah usia di mana seseorang berada di fase peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Secara fisik, sikap, dan cara berpikir, remaja bukan lagi anak-anak, namun remaja belum juga dapat disebut sebagai orang dewasa yang telah masak dalam berpikir. Terdapat begitu banyak masalah yang dapat timbul akibat perkawinan dini. Remaja yang melakukan perkawinan dini lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksinya. Terutama pada pasangan perempuan, dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan, bahkan dapat melahirkan bayi prematur.¹⁵ Ermawan (2014) menyatakan, secara psikologis perkawinan dini dapat membuat pasangan mudah stress karena tidak dapat mengelola emosinya dengan baik. Hal senada juga disampaikan oleh Rohayati (2017) bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan stres pada remaja karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan situasi baru yang dihadapi. Hawari (2011) juga mengatakan bahwa stres akibat perkawinan dini dapat menimbulkan masalah serius, seperti memengaruhi konsep diri pada remaja sehingga mengubah sikap dan perilaku. Maka, penulis setuju dengan

¹³ Sonny Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama" 4 (2020), <https://core.ac.uk/download/pdf/296974333.pdf>.

¹⁴ Latifa Zainurrahma, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Playen Kabupaten GunungKidul Tahun 2018" (2019).

¹⁵ Ibid.

pendapat Rahayu, dkk (2012) bahwa semakin siap seseorang masuk dalam lembaga perkawinan, maka semakin rendah tingkat stres yang dihadapi.¹⁶

Zainurrahma dalam jurnalnya menuliskan aspek-aspek yang menjadi kausa perkawinan dini, antara lain faktor individu, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Faktor individu dapat disebabkan karena perkembangan fisik, mental, dan sosial yang cepat dalam diri remaja. Rendahnya tingkat pendidikan dan sikap atau koneksi terhadap orang tua pun menjadi penyebab remaja melakukan pernikahan dini. Faktanya, beberapa pelaku pernikahan dini disebabkan karena berusaha patuh akan perintah orang tua untuk menikah di usia dini. Sedangkan, beberapa pelaku perkawinan dini mengakui bahwa hubungan yang renggang dengan orang tua menjadi faktor utama. Faktor individu yang terakhir adalah pilihan menikah dini dianggap sebagai jalan pintas untuk lepas dari kesukaran hidup, misalnya krisis ekonomi. Sedangkan faktor keluarga yang menyebabkan remaja memutuskan untuk menikah dini karena minimnya ekonomi keluarga dan rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Selain itu, kentalnya kepercayaan atau adat istiadat yang berlaku di dalam keluarga pun menjadi penyebab kuat remaja menikah dini. Alhasil, keluarga mengambil keputusan yang kurang tepat. Sebagai contoh, menikahkan anak karena telah melakukan hubungan badan di luar nikah. Faktor terakhir adalah lingkungan masyarakat seperti adat istiadat yang mengatakan bahwa anak gadis harus segera dinikahkan. Atau, ideologi masyarakat yang mengatakan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahannya. Bahkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pun berintervensi remaja memilih menikah dini. Selain itu, rendahnya ekonomi masyarakat sehingga menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar untuk merdeka dari belenggu kemiskinan. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan karena terjadi perubahan nilai pada masyarakat, sehingga membebaskan hubungan pria dan wanita secara 'liar'.¹⁷

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat, bahwa pada 2018, sebanyak 11,21% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun, dan 0,56% sebelum 15 tahun. Kementerian PPPA juga menjelaskan bahwa angka perkawinan dini di perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Untuk ini, Kementerian PPPA berusaha melakukan pencegahan terhadap perkawinan dini. Kementerian PPPA menargetkan bahwa persentase angka perkawinan dini di Indonesia akan menurun menjadi 8,74% pada tahun 2024. Namun, sepanjang tahun 2019 sampai 2020, penurunan persentase angka perkawinan dini hanya sebanyak 0,6%. Artinya, angka yang ditargetkan dengan realita hari ini bak bumi dan langit. Djamilah dan Kartika (2014) menerangkan bahwa faktor budaya, seperti tradisi, adat, dan agama merupakan salah satu sebab perkawinan dini. Sebagian orang menganggap bahwa memberikan informasi mengenai alat reproduksi manusia adalah hal yang tabu, porno, bahkan sebuah dosa. Melihat beberapa dampak dari pernikahan dini tersebut, maka pemahaman tentang pernikahan secara Alkitabiah perlu digaungkan terus menerus.

Perkawinan Secara Alkitabiah

Makanan jasmani merupakan penentu kesehatan dan kekuatan fisik manusia. Teologi yang sehat merupakan makanan utama yang menentukan kesehatan dan kekuatan orang Kristen. Begitu juga dengan pasangan Kristen, teologi merupakan makanan sehat untuk menunjang

¹⁶ Rahmawati, Rohaedi, and Sumartini, "Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini."

¹⁷ Zainurrahma, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Playen Kabupaten GunungKidul Tahun 2018."

sebuah rumah tangga yang sehat. Perkawinan merupakan sebuah komitmen yang dibangun dengan pasangan hidup. Ibarat sebuah bangunan, untuk mendapatkan fondasi yang kuat, maka harus ada persiapan yang baik. Sama halnya dengan perkawinan, harus ada persiapan yang matang untuk mendapatkan keluarga yang harmonis. Setiap pasangan Kristen harus mengakui dan memahami bahwa perkawinan berasal dari Allah (Kej. 1-2). Maka Allah merupakan satu-satunya sumber dari perkawinan itu sendiri. Jika Allah merupakan sumber dari perkawinan, maka perkawinan setiap pasangan Kristen juga harus berpusat dan bertanggung jawab pada Allah. Prinsip ini terjadi ketika Allah menciptakan pernikahan pertama, yaitu ada tanggung jawab yang diberikan bagi Adam dan Hawa (Kej. 1:18). Hal ini berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh suami-istri harus diberi pertanggungjawabannya kepada Allah yang menjadi sumber perkawinan.

Sudah menjadi perkara yang mutlak, bahwa Allah harus menjadi pondasi dalam sebuah perkawinan Kristen. Maka, setiap pasangan harus memiliki kasih Allah agar pasangan dapat memancarkan kasih Allah sendiri (1Yoh. 4:7-8). Sebab, pengikat antara suami-istri adalah kasih Allah (Ef. 4:33) dan pengenalan akan Allah yang dapat membuat pasangan mengerti perihal kasih (1Yoh. 4:8). Pasangan harus mengerti bahwa kasih Allah adalah kasih yang rela berkorban, tidak bersyarat, dan tidak berkesudahan kasih-Nya. Karena itu, konsep perjanjian dalam perkawinan Kristen harus didasari dan berlandaskan teologis kasih Allah kepada manusia yang sejatinya mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarahnya.

Perkawinan merupakan hasil dari ide Allah, maka setiap pasangan haruslah mengikuti aturan yang dibuat oleh Allah. Lewat firman-Nya, Allah membantu manusia memiliki perkawinan sesuai dengan kehendak-Nya (Mzm. 119:105 dan 2Tim. 3:16). Firman Allah merupakan dasar yang membedakan antara perkawinan orang percaya dengan orang tidak percaya. Sebab, tidak mungkin orang dunia dapat mengenal firman Allah tanpa memiliki iman akan Yesus Kristus. Karena itu, setiap pasangan harus membangun perkawinannya dengan menjadikan firman Allah sebagai dasar dari pernikahan itu sendiri.

Dalam Perjanjian Baru perkawinan digambarkan sebagai sesuatu yang serius, sebab perkawinan juga merupakan hubungan yang kudus dan lambang relasi antara Kristus dan umat-Nya. Ibrani 13:4 mengatakan bahwa orang percaya harus menaruh penuh hormat terhadap perkawinan dan tidak boleh mencemarkan tempat tidur (dengan melakukan persundalan atau perzinahan). Sebab orang yang berbuat demikian akan dihakimi Allah. Artinya, Ibrani 13:4 hendak menerangkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan yang agung dan sangat terhormat. Sebuah Buku Pedoman Bimbingan Pranikah yang ditulis oleh Gereja Suara Kebenaran Injil mengutip 1 Korintus 7:10-11, bahwa Paulus dengan tegas dan lantang mendasarkan Tuhan atas larangan yang diberitakannya, yaitu mengenai larangan agar suami dan istri yang sudah menikah tidak boleh bercerai. Kemudian, pada ayat 27 di pasal yang sama Paulus menyuarakan ulang larangan tersebut, sekalipun dengan alasan untuk mengutamakan Tuhan. Ayat ini senada dengan Maleakhi 2:16, bahwa Allah sendiri membenci perceraian. Sebab, tujuan pernikahan pada akhirnya adalah hubungan seumur hidup, sampai di langit dan bumi yang baru. Hal ini berarti bahwa larangan perceraian bertujuan agar calon pasangan memiliki kematangan dalam memasuki jenjang pernikahan. Memang bukan bicara tentang usia, tetapi pada dasarnya mereka yang menikah di usia dini belum bisa dikatakan matang secara psikologis maupun kognitif (pemahaman) mendalam tentang esensi pernikahan ini. Walaupun tidak bisa menampik usia tua pun bisa saja belum

matang dalam pernikahan. Namun, pada umumnya semakin banyak usia berpotensi semakin matang dalam bertindak.¹⁸

Peran Pembina Remaja dalam Mencegah Pernikahan Dini

Melewati masa transisinya, dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, remaja mengalami berbagai gejala. Itu sebabnya dibutuhkan orang-orang dewasa yang terpanggil untuk melayani dan membangun spiritualitas remaja.¹⁹ Selain pendidikan rohani yang diberikan di rumah, remaja juga memerlukan gereja sebagai tempat kedua agar remaja dapat bertumbuh secara holistik.²⁰ Pembina remaja atau pemimpin remaja adalah sebutan untuk mereka yang terpanggil untuk melayani sesama, khususnya remaja. Dalam jurnalnya, Heryanto menyebutkan ciri-ciri seseorang yang terpanggil untuk menjadi pembina remaja: Pertama, makan asam garam dalam melakukan bimbingan rohani bagi remaja. Kedua, memiliki kerinduan kepada Tuhan, sehingga tidak berhenti untuk bertumbuh secara rohani. Ketiga, memiliki hati untuk mengasihi sesama.²¹

Sebagai gereja yang berdaya guna, hendaknya setiap orang yang terlibat dalam pelayanan gereja harus melek akan fenomena dan masalah yang terjadi, berkaitan dengan maraknya perkawinan dini. Oleh sebab itu, setiap pembina remaja harus dapat memberikan pengertian kepada para remaja Kristen, bahwa jodoh merupakan hal yang serius. Dalam bukunya, Sabdono (2018) mengatakan bahwa jodoh adalah hal yang paling prinsip setelah keselamatan kekal. Saking seriusnya, muncul julukan "teman hidup" untuk menunjuk jodoh. Teman hidup sendiri merupakan predikat yang bersifat eksklusif, sebab hanya jodoh atau pasanganlah yang dapat disebut teman hidup. Filosofi ini harus ditanamkan pada setiap remaja Kristen yang sedang bertumbuh dan melewati masa krisis identitasnya. Kesalahan dalam memilih jodoh akan membawa penyesalan yang mendalam bagi diri pasangan maupun keluarga, bahkan bagi keturunannya.²²

Tidak semua orang dibesarkan dan tumbuh dalam keluarga yang rohani. Oleh sebab itu, gereja, terkhusus pelayan remaja, harus menjadi wadah bagi setiap remaja Kristen untuk mendampingi mereka dan memberikan pemahaman-pemahaman yang dibutuhkan guna kelangsungan hidup para remaja Kristen. Hal ini berisi pemahaman akan keberTuhanan yang benar, dan pemahaman akan hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Namun, Pailang dan Palar (2021) dalam Manumpak, dkk (2022) remaja juga memerlukan kepercayaan dan dukungan, bukan hinaan. Misalnya saja, saat remaja membuat kesalahan kecil atau bahkan kesalahan fatal, maka gereja dan pembina remaja harus mampu membuka ruang untuk menerima kekurangan dan ketidakberdayaan mereka. Namun, hal ini harus dibarengi dengan rasa memaafkan yang besar.²³

Pembina remaja Kristen harus dapat menyadarkan para remaja akan pentingnya menemukan pasangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka, kewaspadaan ini harus

¹⁸ GSKI Rehobot, "Pedoman Bimbingan Pranikah," 2022.

¹⁹ Jonathan Matheus and Elisabet Selfina, "Peran Pembina Remaja Bagi Perkembangan Perilaku Remaja Di Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor Kalimantan Utara" 13, 1 (2015), https://ojs.stjaffray.ac.id/JJV71/article/download/3/pdf_69.

²⁰ Herianto Sande and Ivone Petty, "Membangun Spiritual Remaja Masa Kini Berdasarkan Amsal 22:6" (2012), <https://media.neliti.com/media/publications/102817-membangun-spiritual-remaja-masa-kini-ber-7ccb3fe7.pdf>.

²¹ Heryanto, "Peran Pemimpin Gereja Dalam Kepemimpinan Pelayanan Kaum Muda Masa Kini" (2020), https://www.researchgate.net/publication/343725013_PERAN_PEMIMPIN_GEREJA_DALAM_KEPEMIMPINAN_PELAYANAN_KAUM_MUDA_MASA_KINI.

²² Erastus Sabdono, *Menemukan Jodoh Sesuai Kehendak Tuhan* (Rehobot Literature, 2018).

²³ Joni Manumpak et al., "Pastoral Strategy in Developing the Dimension of Understanding Generation Z" (2022).

dibangun sedini mungkin. Jika permasalahan remaja adalah mengenai perasaan yang bergejolak dengan lawan jenis, pembina remaja harus dapat memberitahu tujuan pacaran yang sebenarnya. Pacaran tidak hanya diartikan sebagai hubungan antara 2 orang lawan jenis yang di dalamnya ada unsur mau sama mau untuk menyalurkan hasrat cinta (eros) (Sabdon, 2018b). Namun, pacaran merupakan sarana mengenal lawan jenis guna menjadi teman hidup selama-lamanya. Sedangkan, jodoh atau teman hidup adalah seorang yang dapat diajak mengarungi kehidupan, bukan saja di bumi, tetapi sampai di kekekalan. Untuk itu, sebelum memilih jodoh, seseorang harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh calon teman hidupnya.

Dengan memperhatikan dan menerapkan pemahaman pacaran yang benar sesuai firman Tuhan -yang disampaikan oleh pembina remaja- tentunya akan mampu mencegah para remaja untuk melakukan pernikahan dini.

Merealisasikan Pelayanan Remaja Terkait Pernikahan Dini

Gereja sebagai lembaga agama memiliki peran besar dalam memvalidasi pernikahan dari segi agama. Dalam artikelnya, Otu dan Laoere (2019) menuliskan, penelitian yang dilakukan di Kota Kupang menyatakan bahwa pemberkatan pernikahan anak juga terjadi di dalam gereja. Sebagai contoh, terdapat pasangan yang menikah di bahwa umur dan sudah diberkati oleh pendeta di gereja tersebut.²⁴ Melihat fenomena tersebut maka pelayanan yang dapat diberikan kepada warga gereja, termasuk remaja, adalah edukasi seksologi dan kesehatan alat reproduksi manusia. Hal ini didukung oleh Otu dan Laoere (2019) dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa pendeta harus berinisiatif memasukkan materi pendidikan seks dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum Persekutuan Anak dan Remaja (PAR) dan Kelas Katekisasi. Untuk mewujudkan hal ini secara maksimal, gereja dapat meminta bantuan kepada spesialis, seperti dokter, perawat, dan bidan untuk menerangkan materi yang dibutuhkan.²⁵ Hal ini didukung oleh pendapat Kementerian Agama RI, Ditjen Bimas Kristen, bahwa kesehatan reproduksi, terutama pada perempuan, merupakan hal yang esensial. Sebab siklus dan proses reproduksi perempuan bersifat sangat kompleks. Minimnya edukasi dan penerapan kesehatan pada masa kehamilan dan melahirkan merupakan penyebab meningkatnya kematian ibu.²⁶

Hal penting lain yang dapat pembina remaja lakukan adalah menanamkan pemahaman yang prinsip bahwa pernikahan merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Artinya, pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan suci. Sebab pernikahan merupakan gagasan Allah, yang diadakan oleh Allah sendiri pada saat manusia berkeadaan tidak berdosa.²⁷ Selanjutnya, pelayanan yang menunjang bagi remaja yang melakukan pernikahan usia dini adalah dengan melakukan konseling pranikah. Anjaya (2022), mendukung pernyataan tersebut dalam jurnalnya, bahwa konseling pranikah diberikan sebagai bimbingan kepada calon suami dan istri yang akan menjadi satu. Maka, dibutuhkan pendidikan Kristen dalam konseling pranikah, khususnya dalam konteks era disrupsi.²⁸

²⁴ Elina Otu and Yusak Laoere, "Pandangan Kristen Tentang Perkawinan Anak: Refleksi Teologis Berdasarkan Hasil Penelitian Di Kota Kupang Dan Kabupaten Kupang" (2019), <http://nicmcr.org/wp-content/uploads/2020/02/presentation-Elina-Otu-Yusak-Laoere.pdf>.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ditjen Bimas Kristen, "Buku Pedoman Keluarga Kristen Bahagia Dan Sejahtera," 2021.

²⁷ Kalis Stevanus, "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali" 4 (2018), <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios>.

²⁸ Carolina Anjaya, Andreas Fernando, and Wahyu Rini, "Pendidikan Kristen Dalam Pelayanan Konseling Pranikah Di Era Disrupsi" 4 (2022), <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/203/150>.

KESIMPULAN

Menghadapi pemahaman di atas, seorang pembina remaja bukan saja harus memberikan pengertian kepada remaja, bahwa sebelum berpacaran seseorang harus meminta pertimbangan dan pimpinan Roh Kudus, dapat juga melalui nasihat orang yang sudah dewasa, seperti pembina remaja sendiri. Apalagi dalam hal menikah atau menentukan pasangan hidup, seseorang harus benar-benar menggumulinya di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan menghendaknya untuk menikah atau tidak, ini pun harus menjadi pertimbangan selain memilih pasangan itu sendiri. Sebab, prinsip hidup orang Kristen yang benar adalah menikah untuk masuk dalam rancangan Tuhan. Pembina remaja memiliki tanggung jawab untuk memberikan bekal kepada para remaja Kristen akan urgensi membenahi diri di hadapan Tuhan. Hal ini dapat direalisasikan melalui pengajaran yang diberikan oleh para pelayan remaja, bahwa segala keputusan, termasuk keputusan untuk memberi diri masuk ke dalam lembaga perkawinan, haruslah dibangun dari hubungan yang takut akan Tuhan. Sehingga, pernikahan dini dihindari bukan saja karena akumulasi kerugian sosial yang ditimbulkan, tetapi remaja sadar bahwa setiap keputusannya harus benar-benar digumuli di hadapan Tuhan. Remaja akan lebih memilih untuk membangun kualitas diri daripada menyalurkan hasrat cinta butanya pada pasangan yang belum tentu sesuai kehendak Tuhan.

REFERENSI

- Andina, Elga. "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19" XIII (2021).
- Anjaya, Carolina, Andreas Fernando, and Wahyu Rini. "Pendidikan Kristen Dalam Pelayanan Konseling Pranikah Di Era Disrupsi" 4 (2022). <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/203/150>.
- Bernhard, Arnold. "Gereja Dan Permasalahan Remaja (Pelayanan Gereja Terhadap Permasalahan Remaja Di GKJ Bandung Dalam Konteks Lingkungan Wisata Hiburan Malam)" (2013). https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4004/2/T1_712005037_Full%20text.pdf.
- Ditjen Bimas Kristen. "Buku Pedoman Keluarga Kristen Bahagia Dan Sejahtera," 2021.
- DPR RI, and Presiden RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019. <http://www.hukumonline.com/pusatdata>.
- GSKI Rehobot. "Pedoman Bimbingan Pranikah," 2022.
- Hartiningsih. "Pendidikan Remaja-Pemuda GKJTU Ditinjau Dari Perspektif Fondasi Pendidikan Kristen" (2017).
- Hastuty, Yulina. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang" (2018).
- Heryanto. "Peran Pemimpin Gereja Dalam Kepemimpinan Pelayanan Kaum Muda Masa Kini" (2020). https://www.researchgate.net/publication/343725013_PERAN_PEMIMPIN_GEREJA_DALAM_KEPEMIMPINAN_PELAYANAN_KAUM_MUDA_MASA_KINI.
- Hutagalung, Derisna. "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Iman Kristen" 1 (2020). <http://sttmwc.ac.id/e-journal/index.php/haggadah>.
- IDN Times. "Aisha Weddings Dan Bom Waktu Perkawinan Anak." *Jakarta*, 2021. <https://www.idntimes.com/opinion/social/uni-lubis/aisha-weddings-dan-bom-waktu-perkawinan-anak/full>.
- Kemenpppa. "Semua Lansia Orang Tua Kita,Sayangi Lansia," 2018. semua Lansia Orang Tua Kita,Sayangi Lansia.
- Manumpak, Joni, Fransiskus Irwan, Martina Novalina, Ester Lina, and Yohana Natassha.

- "Pastoral Strategy in Developing the Dimension of Understanding Generation Z" (2022).
- Matheus, Jonathan, and Elisabet Selfina. "Peran Pembina Remaja Bagi Perkembangan Perilaku Remaja Di Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor Kalimantan Utara" 13. 1 (2015). https://ojs.sttjaffray.ac.id/JJV71/article/download/3/pdf_69.
- Otu, Elina, and Yusak Laoere. "Pandangan Kristen Tentang Perkawinan Anak: Refleksi Teologis Berdasarkan Hasil Penelitian Di Kota Kupang Dan Kabupaten Kupang" (2019). <http://nicmcr.org/wp-content/uploads/2020/02/presentation-Elina-Otu-Yusak-Laoere.pdf>.
- Rahmawati, Mega, Slamet Rohaedi, and Sri Sumartini. "Tingkat Stres Dan Indikator Stres Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini" (2019).
- Sabdono, Erastus. *Menemukan Jodoh Sesuai Kehendak Tuhan*. Rebot Literature, 2018.
- Sahusiwa, Vallian. "Tanggapan Gereja Terhadap Permasalahan Pernikahan Pasangan Usia Muda (Studi Kasus Di Jemaat GMIH Christianoi Gamnyial)" (2014). https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8884/3/T1_712009023_Full%20text.pdf.
- Sande, Herianto, and Ivone Petty. "Membangun Spiritual Remaja Masa Kini Berdasarkan Amsal 22:6" (2012). <https://media.neliti.com/media/publications/102817-membangun-spiritual-remaja-masa-kini-ber-7ccb3fe7.pdf>.
- Saragih, Eliyansen. "Teologi Tentang Berpacaran Menurut Amsal 30:18-19" 1 (2018). <http://www.jurnalbia.com/index.php/bia/>.
- Stevanus, Kalis. "Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian Dan Pernikahan Kembali" 4 (2018). <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios>.
- Tonis, Maria. "Permasalahan-Permasalahan Perkawinan Usia Muda Yang Ada Di Paroki Keluarga Suci Tering Kutai Barat Kalimantan Timur" (2019). http://repository.usd.ac.id/33060/2/121124031_full.pdf.
- Zainurrahma, Latifa. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018" (2019).
- Zaluchu, Sonny. "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama" 4 (2020). <https://core.ac.uk/download/pdf/296974333.pdf>.